



PEMERINTAH KABUPATEN BURU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jend. A. Yani No. 10 Telp/Fax (0913) 22103 e-mail: [dpmptsp.buru@gmail.com](mailto:dpmptsp.buru@gmail.com)

N A M L E A - 9 7 5 7 1

KEPUTUSAN BUPATI BURU  
NOMOR : 002/IPLP/DPMPTSP/V/2018

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

BUPATI BURU,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan yang berada di Kabupaten Buru, maka perlu menetapkan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan PAUD RANA INDAH Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pemberian Izin Pendirian Lembaga Pendidikan PAUD RANA INDAH Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 6 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3961);
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 17);

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan kepada Paud Rana Indah Desa Desa Waereman Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru.
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan kepada Pengelola untuk mengelola Paud Rana Indah Desa Waereman Kecamatan Fena Leisela. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam Pelaksanaannya Pengelola bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada lembaga penyelenggara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Namlea  
Pada tanggal 12 Mei 2018

a.n. Bupati Buru

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Buru,



**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru di Namlea
2. Arsip